

## Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Difabel

Fira Nindia Adela Shinta Ayu A.<sup>1</sup>, Bastianto Nugroho<sup>2</sup>, Sri Anggraini Kusuma Dewi<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia  
E-mail: firanindia66@gmail.com<sup>1</sup>, bastiantonugroho@gmail.com<sup>2</sup>, kusumadewi2309@gmail.com<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 08 September 2025

Revised: 22 September 2025

Accepted: 26 September 2025

**Keywords:** Sentencing, Rape, Children with Disabilities, Legal Protection, Judge.

**Abstract:** *The crime of rape against children with disabilities is a serious offense that causes severe impacts, not only to the victims who suffer physical and psychological trauma but also to justice and social morality. Children with disabilities, as a vulnerable group, require special legal protection since their physical and mental limitations make them more susceptible to becoming victims of crime. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach, focusing on the analysis of the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as legal literature on criminal law and victimology. The discussion centers on the judicial considerations in sentencing perpetrators of rape against children with disabilities, and the comparison with similar cases involving non-disabled child victims. The findings indicate that sentencing is not solely intended as retribution but also serves as a means of rehabilitating the offender, restoring the victim, and protecting society. However, disparities in sentencing still occur, influenced by subjective judicial perspectives and evidentiary challenges in court, particularly when victims have communication barriers. This study emphasizes the importance of consistent law enforcement, the provision of special protection for children with disabilities, and the crucial role of judges in ensuring justice that balances the interests of perpetrators, victims, and society.*

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Perkosaan, Anak Difabel, Perlindungan Hukum, Hakim

**Abstrak:** Tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap korban yang mengalami trauma fisik maupun psikis, tetapi juga terhadap keadilan dan moralitas masyarakat. Anak difabel, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hukum khusus karena keterbatasan fisik maupun mental menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur hukum pidana dan viktimologi. Pembahasan difokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perkosaan anak difabel, serta perbedaan putusan jika dibandingkan dengan kasus perkosaan terhadap anak non-difabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan perlindungan masyarakat. Namun, terdapat disparitas putusan hakim yang dipengaruhi faktor subjektif maupun pembuktian di persidangan, khususnya ketika korban mengalami keterbatasan komunikasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum, perlindungan khusus bagi anak difabel, serta peningkatan peran hakim dalam memberikan rasa keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia secara konstitusional telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam berbagai penjelasan konstitusi serta nilai-nilai Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsepsi negara hukum tidak sekadar menekankan supremasi hukum di atas kekuasaan belaka, melainkan juga menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, melainkan juga instrumen pembangunan nasional, yang artinya hukum dihadirkan untuk mengarahkan proses sosial agar berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi kelompok-kelompok rentan. Dalam perjalanan pembangunan, aspek hukum menjadi pilar utama dalam menjaga integrasi sosial di tengah derasnya arus perubahan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, seiring dengan dinamika tersebut, muncul pula kompleksitas perilaku manusia yang kerap melahirkan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satunya berupa kejahatan kesusilaan, khususnya tindak pidana perkosaan. Kejahatan ini merupakan fenomena sosial sekaligus hukum yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikis mendalam bagi korban, serta mengguncang sendi-sendi moral masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban, bahkan dalam konteks tertentu anak-anak difabel berada pada posisi yang jauh lebih rentan karena keterbatasan fisik, mental, maupun sensorik yang dimiliki, sehingga mereka seringkali tidak mampu melawan atau bahkan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Kondisi ini menjadikan perlindungan hukum bagi

---

anak difabel sebagai keharusan moral sekaligus tanggung jawab negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas telah memberikan perlindungan khusus, bahkan menetapkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP bagi pelaku yang melakukan perkosaan terhadap anak, dengan ancaman minimum khusus tiga tahun dan maksimum lima belas tahun penjara serta denda yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum bahwa anak, terlebih anak difabel, harus dilindungi secara maksimal. Meski demikian, realitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan karena korban seringkali mengalami trauma berat sehingga sulit memberikan keterangan, atau keterbatasan komunikasi yang dimiliki anak difabel menghambat jalannya proses pembuktian. Kondisi ini kerap menimbulkan disparitas putusan hakim, di mana vonis yang dijatuhkan tidak jarang dipengaruhi oleh faktor subjektif, baik latar belakang hakim, pandangan moral, budaya, maupun pertimbangan sosial lainnya. Omar Seno Adji pernah menekankan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari pengaruh faktor agama, nilai, norma, hingga pendidikan, sehingga perbedaan cara pandang sering menghasilkan disparitas vonis meski kasus yang diadili memiliki karakter serupa. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan konsistensi hukum dan kepastian bagi korban. Lebih jauh, keadilan substantif dalam pemidanaan seharusnya tidak berhenti pada aspek retributif sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga mencakup aspek preventif untuk mencegah kejahatan serupa, represif untuk menekan dampak kejahatan, rehabilitatif untuk mengembalikan keseimbangan sosial, serta restoratif untuk memulihkan korban yang kehidupannya terganggu akibat tindak pidana.

Tujuan pemidanaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2000 juga menegaskan hal serupa, yakni bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, membina terpidana agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna, menyelesaikan konflik yang timbul akibat kejahatan, serta mendatangkan rasa damai. Namun, implementasi ideal ini masih jauh dari harapan, khususnya ketika kasus perkosaan menyangkut anak difabel yang jelas-jelas mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial lebih besar dibandingkan korban non-difabel. Di masyarakat sendiri muncul persepsi bahwa apabila korban perkosaan adalah anak-anak, maka sanksi seharusnya lebih berat dibandingkan korban orang dewasa, dan jika korban adalah anak difabel, maka pidana bagi pelaku seharusnya lebih berat lagi mengingat kerentanan dan keterbatasan yang dimiliki korban. Kenyataannya, meskipun undang-undang sudah memberikan kerangka sanksi yang lebih tinggi, putusan hakim seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, menimbulkan kekecewaan publik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, penelitian tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel menjadi sangat penting untuk dianalisis, karena menyangkut bagaimana hukum berperan tidak hanya sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak-anak difabel yang merupakan generasi penerus bangsa. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga jika generasi penerus rusak akibat lemahnya perlindungan hukum, maka rusak pula kehidupan bangsa itu sendiri. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak difabel tidak boleh dipandang sekadar sebagai upaya menghukum pelaku, melainkan sebagai instrumen komprehensif yang menyatukan kepentingan hukum, sosial, psikologis, dan moral, guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

---

---

**TINJAUAN PUSTAKA****Pengertian Tentang Kejahatan Perkosaan dan Korban Kejahatan Perkosaan**

Kejahatan pada hakikatnya merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia, sebagaimana dinyatakan Frank Tanenbaum bahwa “crime is eternal as society”, artinya kejahatan selalu menyertai keberadaan masyarakat. Dalam perspektif akademik, definisi kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Gerson W. Bawengan, kejahatan dapat dipahami secara praktis sebagai pelanggaran norma keagamaan, adat, dan kesusilaan; secara religius sebagai dosa; dan secara yuridis sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan KUHP. Senada dengan itu, Hari Soerodji memandang kejahatan sebagai perbuatan anti-sosial yang dilakukan dengan sengaja, merugikan masyarakat, dan diancam hukuman oleh negara. Sementara A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono menambahkan tiga perspektif lain, yakni sosiologis (perbuatan immoral yang merugikan masyarakat), yuridis (perbuatan yang memenuhi rumusan hukum pidana), dan psikologis (manifestasi kejiwaan yang melanggar norma). Dalam konteks lebih luas, Arif Gosita menekankan bahwa kejahatan harus dipahami secara makro melalui interaksi berbagai fenomena sosial, bukan hanya sebatas definisi yuridis.

Terkait dengan perkosaan, secara etimologis kata ini berasal dari kata “perkasa” yang berarti memaksa atau menggunakan kekerasan. Dalam hukum positif Indonesia, perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP Pasal 285, serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi lebih berat jika korbannya adalah anak di bawah umur. Perkosaan dipandang sebagai bentuk kejahatan serius karena selain melanggar norma hukum dan kesusilaan, juga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam bagi korban. Korban perkosaan, terlebih anak dan perempuan, bahkan lebih rentan lagi jika menyandang disabilitas, karena keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka sulit melawan maupun melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, pembahasan tentang kejahatan perkosaan tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga harus dikaitkan dengan aspek sosiologis, psikologis, moral, dan perlindungan hak asasi manusia.

**Unsur-unsur..Delik..Perkosaan**

Pasal 285 KUHP merumuskan perkosaan sebagai perbuatan “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan”. Dari rumusan ini terkandung beberapa unsur pokok. Pertama, barangsiapa, yakni setiap orang yang dapat menjadi pelaku, baik tunggal maupun jamak, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud. Kedua, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat berbentuk fisik (tindakan nyata atau ancaman), psikis (tekanan mental yang mempengaruhi kehendak korban), maupun struktural (hubungan subordinatif seperti atasan-bawahan). Ketiga, memaksa wanita yang bukan istrinya, yang berarti adanya tekanan di luar kehendak korban serta tidak adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pelaku. Paksaan dapat berbentuk tindakan maupun ucapan yang menyebabkan korban berada dalam keadaan terpaksa. Keempat, persetubuhan, yang dimaknai sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Unsur ini biasanya dibuktikan melalui visum et repertum sebagai alat bukti medis. Dengan demikian, unsur-unsur delik perkosaan tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga psikis dan sosial, yang seluruhnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

**Bentuk-bentuk..Perkosaan**

Kriminolog Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan ke dalam beberapa tipe, antara lain: Sadistic Rape, yaitu perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan ekstrem dan pelaku

---

memperoleh kepuasan bukan dari hubungan seksual, melainkan dari penderitaan korban; Anger Rape, yakni perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan dan frustrasi; Domination Rape, yaitu perkosaan yang bertujuan menegaskan kekuasaan dan superioritas pelaku atas korban; Seductive Rape, yang terjadi dalam situasi intim namun diakhiri dengan paksaan; Victim Precipitated Rape, yaitu perkosaan yang menempatkan korban sebagai pencetus; serta Exploitation Rape, yang terjadi karena ketergantungan sosial-ekonomi korban terhadap pelaku, misalnya majikan terhadap pembantu. Dari bentuk-bentuk tersebut, “Sadistic Rape” dan “Victim Precipitated Rape” banyak mendapat perhatian karena sifat kekerasannya dan perdebatan mengenai keterlibatan korban. Selain itu, perkosaan juga memiliki sifat ekspresif (sekadar pemenuhan kebutuhan seksual) maupun instrumental (seks digunakan sebagai sarana balas dendam atau tujuan lain).

Menurut Suwandi M.P.H., bentuk perkosaan dapat pula dilihat dari relasi sosial antara pelaku dan korban, antara lain: perkosaan oleh orang yang dikenal (misalnya keluarga, pacar, atau teman), perkosaan dalam kencan, perkosaan dengan ancaman halus (misalnya oleh atasan atau guru), perkosaan dalam perkawinan (marital rape), serta perkosaan oleh orang yang tidak dikenal yang sering disertai tindak pidana lain. Selain itu, dikenal pula bentuk perkosaan terhadap anak di bawah umur atau balita yang disebut paedofilia. Dengan demikian, kajian kriminologi menunjukkan bahwa perkosaan tidak hanya berbentuk serangan seksual fisik semata, tetapi juga erat kaitannya dengan relasi kekuasaan, faktor sosial-ekonomi, serta kerentanan korban.

### **Pengertian Difabel**

Istilah difabel merupakan kependekan dari different ability (kemampuan yang berbeda). Istilah ini digunakan untuk menggantikan istilah lama seperti “cacat” atau “penyandang cacat” yang bernuansa negatif. Secara umum, difabel adalah individu yang memiliki perbedaan kemampuan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dibandingkan dengan orang pada umumnya, yang dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel atau penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dengan demikian, istilah difabel menekankan pada keberagaman kemampuan dan bukan kekurangan. Fokusnya bukan pada keterbatasan yang dimiliki, melainkan pada bagaimana masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga setiap orang, termasuk difabel, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan publik, serta perlindungan hukum.

Singkatnya, difabel adalah orang dengan kemampuan yang berbeda, bukan semata-mata orang yang kekurangan.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi:

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Suatu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

tentang tindak pidana perkosaan, pengaturan hukum atau gejala-gejala lainnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hokum primer, yaitu badan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah-makalah hukum tindak pidana prostitusi melalui media online, jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pendapat dari para ahli hukum pidana dan lain lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

## 4. Analisa Data

Mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Kemudian mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dan memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan**

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang paling serius dan tercela, baik dari perspektif hukum maupun moral masyarakat. Dampaknya tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang panjang serta stigma sosial yang sulit dihapuskan. Apabila korban adalah anak difabel, maka kerentanan mereka semakin berlapis: keterbatasan fisik, mental, atau sensorik membuat korban sulit melindungi diri, sekaligus menghadapi diskriminasi ganda dalam proses hukum. Sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih terlalu berorientasi pada pelaku kejahatan, di mana hak-hak tersangka atau terdakwa diatur secara lengkap dalam KUHAP, sementara hak-hak korban sangat minim, hanya disebutkan secara terbatas dalam Pasal 98 KUHAP terkait gugatan ganti rugi.

Dalam praktik, posisi korban dalam sistem peradilan pidana masih pasif. Robert Reiff menyebut korban sering dianggap tidak lebih dari sekadar “sepotong bukti” (*nothing more than a piece of evidence*). Polisi dan jaksa, yang berperan sebagai pintu masuk perkara pidana ke pengadilan, kerap menunjukkan sikap kurang respek terhadap korban, termasuk dalam kasus perkosaan. Hal ini menciptakan kondisi di mana korban seakan “outsider” dalam sistem peradilan, berbeda dengan terdakwa yang bisa memilih dan mengganti penasihat hukum sesuai kepentingannya. Hubungan korban dengan aparat penegak hukum lebih bersifat simbolis dan

---

tidak menimbulkan akibat hukum langsung, sehingga perlindungan korban sering terabaikan.

Gagasan perlindungan korban sebenarnya telah lama diperkenalkan melalui viktimologi. Tokoh-tokoh seperti Hans Von Hentig, Benjamin Mendelsohn, dan Marvin Wolfgang menekankan pentingnya memperhatikan posisi korban dalam kejahatan, baik sebagai pihak yang menderita maupun sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan. Deklarasi PBB tahun 1985 tentang *The Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* memperkuat hal ini dengan mengakui hak-hak korban, antara lain: kompensasi dari negara, restitusi dari pelaku, bantuan medis dan sosial, perlindungan privasi, hak bebas dari intimidasi, serta hak untuk didengar kepentingannya. Bahkan draf deklarasi khusus mengenai korban perkosaan menegaskan adanya hak-hak esensial bagi mereka, termasuk bantuan medis dan psikososial secara berkelanjutan.

Sayangnya, dalam praktik di Indonesia, implementasi perlindungan korban belum berjalan optimal. Pasal 98 KUHAP memang membuka peluang bagi korban untuk menggugat ganti rugi dalam perkara pidana, namun peraturan pelaksana yang semestinya memperjelas mekanisme tidak pernah dibuat. Akibatnya, pasal tersebut jarang diterapkan di persidangan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik, sehingga korban perkosaan, khususnya anak difabel, tetap menghadapi beban berat: menanggung biaya medis, memulihkan trauma sendiri, melapor ke polisi dengan risiko diperlakukan tidak simpatik, hingga menghadapi proses peradilan yang seringkali melelahkan dan bertele-tele.

Ketidakadilan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan perlindungan yang diperoleh tersangka atau terdakwa. Sejak ditangkap, pelaku kejahatan memiliki hak untuk segera diperiksa, didampingi penasihat hukum, mendapatkan kunjungan keluarga, hingga memperoleh perlakuan yang layak sesuai prinsip HAM. Sebaliknya, korban perkosaan yang seharusnya menjadi pihak paling dirugikan justru tidak memperoleh kepastian kapan penderitaannya akan berakhir. Bahkan banyak korban yang mengalami *reviktimisasi*, yaitu penderitaan berulang akibat cara aparat atau proses hukum memperlakukannya, misalnya melalui rekonstruksi ulang kejadian atau pertanyaan yang menyudutkan.

Kurangnya perlindungan hukum ini berimplikasi serius: korban enggan melapor, masyarakat tidak percaya pada sistem peradilan, dan angka *dark number* atau kejahatan yang tidak tercatat menjadi semakin besar. Akhirnya, kebijakan penanggulangan kejahatan pun tidak efektif karena data resmi tidak mencerminkan kondisi nyata di masyarakat. Dalam konteks perkosaan terhadap anak difabel, risiko ini berlipat ganda: banyak kasus tidak dilaporkan karena keluarga takut stigma, atau korban tidak mampu menyampaikan pengalaman traumatisnya akibat keterbatasan komunikasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan perlindungan hukum yang nyata bagi korban perkosaan, terutama anak difabel. Bentuk perlindungan tersebut mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, negara perlu menjamin bahwa korban diperlakukan dengan hormat sejak tahap pelaporan, pemeriksaan medis ditanggung negara, pendampingan hukum wajib diberikan, serta adanya kepastian pelaku dijatuhi hukuman setimpal dan korban terlindungi dari intimidasi atau balas dendam. Dari sisi non-yuridis, korban membutuhkan pendampingan psikologis sejak awal, konseling berkelanjutan, tempat aman atau *shelter* bila kembali ke rumah tidak memungkinkan, serta dukungan sosial yang membantu proses pemulihan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban perkosaan, khususnya anak difabel, tidak hanya menyangkut pengakuan hak secara normatif, tetapi juga implementasi nyata dalam praktik. Negara melalui aparat penegak hukum harus menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan, bukan sekadar alat bukti. Tanpa perubahan paradigma ini, maka ketidakadilan struktural akan terus berulang, korban semakin enggan melapor, dan tujuan hukum

.....

untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum tidak pernah tercapai.

### **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang paling tercela dan keji, baik dari perspektif moral, hukum, maupun kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar kehormatan dan integritas tubuh korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam yang dapat memengaruhi korban sepanjang hidupnya. Fakta menunjukkan bahwa angka kasus perkosaan di Indonesia terus memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada tingginya jumlah korban, tetapi juga menimbulkan fenomena *fear of crime* atau rasa takut terhadap kejahatan yang hidup di tengah masyarakat. Rasa takut tersebut pada akhirnya mengurangi rasa aman warga negara dan memunculkan desakan akan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Dari perspektif viktimologi, Arif Gosita menjelaskan bahwa korban perkosaan menduduki posisi yang lemah karena penderitaan mental, fisik, dan sosial yang mereka alami. Korban seharusnya mendapat perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana, bukan untuk dipuji, melainkan agar dapat dipahami kedudukan dan peranannya serta hubungan yang kompleks dengan pelaku. Namun kenyataannya, sistem hukum di Indonesia masih lebih banyak berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. KUHAP sebagai hukum acara pidana lebih rinci mengatur hak pelaku, mulai dari hak untuk segera diperiksa, hak mendapatkan penasihat hukum, hak bertemu keluarga, hingga hak untuk mengetahui tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, korban hanya memperoleh hak terbatas yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP berupa kesempatan mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku.

Praktik hukum semacam ini menciptakan ketidakadilan karena pelaku sejak awal ditangani negara, sedangkan korban justru dibiarkan berjuang sendiri. Korban perkosaan harus menanggung sendiri biaya pengobatan fisik dan pemulihan trauma, kemudian melapor kepada polisi dengan menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya. Tidak jarang korban juga menghadapi sikap aparat yang kurang simpatik, bahkan menyalahkan korban atau memperlakukannya seakan-akan turut bersalah. Setelah itu, korban masih harus menjalani proses panjang menjadi saksi di pengadilan tanpa kepastian kapan penderitaannya akan berakhir. Situasi ini memperlihatkan ketimpangan serius, padahal keberhasilan proses penegakan hukum justru sangat bergantung pada keberanian dan kesaksian korban.

Akibat lemahnya perlindungan hukum, banyak korban enggan melaporkan kasus yang menyimpannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka *dark number* atau kejahatan laten yang tidak tercatat dalam data resmi, sehingga statistik kriminal tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ketidaksiapan ini pada akhirnya berpotensi menggagalkan kebijakan penanggulangan kejahatan karena pemerintah tidak memiliki basis data yang valid. Maka, pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi korban perkosaan menjadi kebutuhan mendesak.

Bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan korban setidaknya dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yakni perlindungan yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, terdapat beberapa hal penting yang harus dijamin oleh negara:

1. **Jaminan perlakuan yang layak ketika korban melapor.** Aparat penegak hukum wajib memberikan sikap empatik, tidak mengulang trauma, dan tidak melakukan reviktimisasi. Korban harus dilindungi dari kewajiban melakukan rekonstruksi yang berpotensi memperburuk luka psikis.
  2. **Jaminan pembiayaan medis dan psikologis.** Negara perlu menanggung seluruh biaya pemeriksaan dan perawatan akibat tindak pidana perkosaan, baik pemeriksaan fisik maupun
- .....

pemulihan mental. Bahkan idealnya proses medis dan yustisial dilakukan dalam satu tempat terpadu untuk meringankan beban korban.

3. **Pendampingan hukum sejak awal.** Korban harus didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan agar kepentingannya terlindungi dan tidak dirugikan selama proses peradilan berlangsung.
4. **Kepastian penghukuman pelaku.** Korban berhak mendapat jaminan bahwa pelaku benar-benar akan dijatuhi hukuman yang setimpal, serta jaminan keamanan agar tidak mengalami ancaman atau balas dendam dari pelaku maupun lingkungannya.

Selain perlindungan yuridis, korban perkosaan juga membutuhkan perlindungan non-yuridis yang menyentuh aspek psikologis dan sosial. Bentuk perlindungan ini mencakup:

1. **Pendampingan psikologis dan sosial** sejak awal proses pemeriksaan hingga persidangan, guna membantu korban menghadapi trauma dan tekanan yang dialaminya.
2. **Ketersediaan konselor atau lembaga terpercaya** yang bisa menjadi tempat korban mencurahkan perasaan dan melaporkan kejadian, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi peristiwa traumatis.
3. **Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara** bagi korban yang tidak dapat kembali ke lingkungannya semula karena pelaku tinggal di lingkungan yang sama atau karena adanya ancaman dari pelaku dan pihak terkait.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak boleh hanya dipahami sebatas aturan normatif dalam perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik konkret yang mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi korban. Tanpa adanya perlindungan yang komprehensif, korban akan terus berada dalam posisi yang lemah, sementara kejahatan perkosaan tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi perlindungan yuridis dan non-yuridis menjadi penting agar korban memperoleh pemulihan yang utuh dan sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai tujuan keadilan substantif.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dan pembahasan permasalahan pada bab-bab berikutnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tulisan ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Bahwa korban perkosaan baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu berupa jaminan bahwa kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang telah dirugikan dapat dipulihkan kembali.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perkosaan bukanlah merupakan tugas yang semata-mata dibebankan kepada pihak pemerintah dengan perangkat penegak hukumnya yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat terutama mereka yang mempunyai perhatian dan kegiatan dalam rangka mengusahakan perlindungan hak-hak wanita, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum ini benar-benar dapat dirasakan oleh korban perkosaan dalam rangka memenuhi kepentingannya terutama untuk mengatasi akibat perkosaan.

### **Saran**

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum “akhir” harus mempunyai keberanian dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan baru yaitu yurisprudensi. Sehingga diharapkan
-

dengan adanya terobosan baru yang telah dilakukan oleh hakim tersebut dapat memberikan wacana yang baru untuk hakim lain. Artinya dapat dijadikan acuan bagi hakim yang lain supaya dalam memberikan putusan dapat lebih memperhatikan aspek korban tersebut.

2. Di dalam kejahatan perkosaan akan selalu melibatkan kam perempuan sebagai pihak yang diperkosa dan kejahatan perkosaan ini sangat berkaitan erat dengan aspek kejiwaan. Hal ini karena akibat dari kejahatan perkosaan ini cenderung menimbulkan penderitaan psikologis, maka kehadiran aparat penegak hukum wanita seperti Polisi Wanita, Jaksa Wanita, Hakim Wanita dan Advokat Wanita dalam menangani kasus perkosaan ini sangat diperlukan sekali, hal ini dimaksudkan agar saksi korban tidak sungkan dan malu dalam menceritakan peristiwa yang telah dialaminya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Wahid, & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Dahlan, Z., & Sahil, A. (n.d.). *Al-Qur'an Karim dan terjemahan arti*. Yogyakarta: UII Press.
- Doek, J. E. (n.d.). Dalam I. S. Sumitro, *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gosita, A. (1985). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Gressindo.
- Kusuma, M. W. (1988). *Kejahatan dan penyimpangan seksual: Suatu perspektif kriminologi*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-delik khusus tindak pidana dan tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Marpaung, L. (1982). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, S. (1997). *Korban dan pelaku perkosaan di Indonesia*. Yogyakarta: PKBI.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudzakir. (2002, Mei 16). *Pengaturan hak korban kejahatan dalam KUHP dan penegakannya dalam praktek peradilan pidana*. Makalah disampaikan pada Acara Bedah Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reiff, R. (n.d.). *The invisible victim*. New York: Basic Book Inc. Publishers.
- Reksodipuro, M. (1994, Juni 8). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan: Suatu tinjauan kriminologi*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, LPPH Golkar, Jakarta.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (1989). *Suatu tinjauan sosiologis hukum terhadap masalah-masalah sosial*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Suwandhi, M. P. H. (1991, Februari 28). *Aspek-aspek perlindungan hukum bagi korban perkosaan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta.
- Widarta, I. (2002). *Naskah amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.